

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat yang semakin mengetahui hak dan kewajibannya menuntut Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tanggung jawab Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Rumah Sakit merupakan suatu instansi yang memiliki *stakeholders* internal, hal ini mengakibatkan penyelenggaraan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing saling berinteraksi satu sama dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.<sup>2</sup>

Sementara itu, dari aspek pembiayaan, Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan

<sup>1</sup> Hermien Hadiati Koeswadji. Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak). Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998.

<sup>2</sup> Sofwan Dahlan, Kewajiban dan Fungsi Rumah Sakit (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah "Hospital By Law" Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, 2009

yang cukup dan berkesinambungan. Hal ini mengakibatkan mahalanya biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.<sup>3</sup>

Hak dasar manusia atas kesehatan merupakan hak asasi individual yang berangkat dari transaksi terapeutik dengan kedudukan para pihak yang tidak sederajat. Kedudukan pasien sebagai subjek dalam transaksi tersebut mengalami perubahan menjadi subjek yang berkedudukan sama sebagai subjek hukum.<sup>4</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mahalanya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan maka pemerintah membuat ketentuan ketentuan yang bertujuan menjamin masyarakat miskin tidak kesulitan mengakses

<sup>3</sup>Ali Gufron Mukti Moertjahjo. Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi Terintegrasi. Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi/Jaminan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Asosiasi Jaminan Sosial Daerah. Yogyakarta. 2008 Halaman 11-14

<sup>4</sup> Hermien Hadiati Koeswadji. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.

pelayanan kesehatan. Undang Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Rumah Sakit berkewajiban menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Selain itu Rumah Sakit juga wajib melaksanakan fungsi sosial bagi pasien yang tidak mampu. Namun pada kenyataannya tidak demikian, beberapa Rumah Sakit tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Bahkan menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dr. Adib Yahya, belum semua RSUD menerapkan hal itu, masih ada pemerintah daerah yang menjadikan RSUD sebagai sumber pendapatan daerah.<sup>5</sup> Tentu saja hal ini melanggar penyelenggaraan kesehatan yang murah.

Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat miskin, maka penulis ingin melakukan penelitian Hukum Normatif terhadap Undang Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan demikian tesis ini berjudul Kewajiban Rumah Sakit terhadap Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah.

---

<sup>5</sup>Kurniantoro, RS Umum Tidak Boleh Jadi Sumber APBN/APBD. Diunduh dari <http://www.suarapembaruan.com/News/2009/09/29/Kesra/kes01.htm> tanggal 12 Desember 2009

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah yang dimaksud dengan kewajiban Rumah Sakit?
2. Bagaimanakah yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesehatan yang murah?
3. Bagaimanakah kewajiban Rumah Sakit menyebabkan dilanggarnya penyelenggaraan kesehatan yang murah?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kewajiban Rumah Sakit;
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur penyelenggaraan kesehatan yang murah;
3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara kewajiban Rumah Sakit dan penyelenggaraan kesehatan yang murah